



**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN DI LINGKUNGAN  
MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

**Ulfaturrosidah**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Abdullah Afif**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : [ulfarosidah2003@gmail.com](mailto:ulfarosidah2003@gmail.com) [abdullahafif@unhasy.ac.id](mailto:abdullahafif@unhasy.ac.id)

**Abstract** *This thesis discusses the analysis of Mashlahah on Arranged Marriage in the Community Environment of the Village District, Nganjuk Regency. with 2 sub-problems, namely first how is the process of arranged marriage in Joho Village, Pace District, second, what are the factors that cause Arranged Marriage in the Community Environment of Joho Village, Pace District. With the aim of knowing the phenomenon and form of arranged marriage and analyzing the values of mashlahah towards the attitude of arranged marriage in Pace District, Nganjuk Regency. This research is field research, namely research with data obtained from field activities. The data obtained in this study through interviews and documentation with the aim of obtaining definite data. Furthermore, it was analyzed using descriptive methods, with an inductive mindset. The data was analyzed using general theories of mashlahah mursalah related to the matchmaking process. The results of the study show that: 1) the matchmaking process that occurs in society today occurs because of the hereditary culture, where matchmaking will continue to exist from time to time. Because basically matchmaking will still be carried out if the parents still have a sense of culture so that with the matchmaking it can strengthen good relations in the family and other relatives. 2) review of the problems of matchmaking, the relationship between the matchmaking process is essentially very beneficial for the people. As a result, there are many parties who take advantage of the existence of matchmaking among the people by educating themselves about matchmaking procedures that are in accordance with Islamic law. In addition, the practices carried out during the matchmaking period have met the requirements for benefits, namely being one language with the will of the sharia, providing benefits and concerning the interests of many people.*

**Keywords:** Matchmaking, Marriage, Maslahah

**Abstrak** Skripsi ini membahas tentang analisis Mashlahah terhadap Perkawinan Secara Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Kab.Nganjuk. dengan 2 sub permasalahan yaitu pertama bagaimana proses pernikahan secara perjodohan di Desa Joho Kecamatan Pace, kedua, apa faktor yang menyebabkan Perjodohan di Lingkungan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Pace. Dengan tujuan untuk mengetahui fenomena dan bentuk perjodohan dan menganalisis nilai-nilai mashlahah terhadap sikap perjodohan di Kecamatan Pace Kab.Nganjuk. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yakni penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Selanjutnya, dianalisis dengan metode deskriptif, dengan pola pikir induktif. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum mashlahah mursalah terkait dengan proses perjodohan Penelitian ini menganalisis praktik perjodohan di Desa Joho, Nganjuk, yang didorong oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan keinginan akan stabilitas keluarga melalui ikatan kekerabatan. Meskipun hak pilih individu penting dalam Islam, perjodohan di sini terbukti mampu menciptakan pernikahan yang bahagia dan stabil (contoh Nadia), menantang stigma negatif. Secara syariat, praktik ini dinilai sah sebagai maslahat mursalah, memberikan manfaat hakiki (misalnya, mencegah perzinahan) dan sejalan dengan ajaran Islam tanpa bertentangan dengan nash

**Kata Kunci** : Perjodohan, Pernikahan, Mashlahah

*Received April 28, 2025; Revised Mei 30, 2025; Juni 24, 2025*

\* Ulfaturrosidah, [ulfarosidah2003@gmail.com](mailto:ulfarosidah2003@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai mitsāqan ghālidhan, yaitu hubungan yang kuat, sehingga harus dianggapi dengan serius. Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan harmonis dalam keluarga akan tercapai jika suami istri menciptakan hubungan yang setara dan adil. Suami dan istri memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan keluarga.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut Hukum yang berlaku yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Setiap manusia di ciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunatullah atas seluruh makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT, berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran allah)*”. ( Q.S Adz-Zariyat [51] : 49 )

Dalam Islam, Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW. Barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Pernikahan sering di anggap sebagai kesepakatan suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Salah satu tujuan Syariat Islam (Maqasd ash Syari’ah) serta tujuan Pernikahan yaitu *hizfan-nasab* yaitu untuk menjaga kesucian keturunan Manusia sebagai Khalifah *fi al-ard* menurut Hukum yang berlaku di dalam komunitas.

---

<sup>1</sup> Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), 33

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2, accessed June 30 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

Kriterian pemilihan pasangan di rasa sangat penting sebelum terlaksananya sebuah perkawinan. Hal ini di karenakan perkawinan bukanlah semata sebuah akad yang di langsunkan hanya secara sementara, melainkan ikatan yang terjalin seumur hidup. oleh karena itu, pengambilan sikap orangtua untuk berhati-hati untuk mempertimbangkan faktor yang terkait dengan pelaksanaan Perkawinan adalah sesuatu yang wajar. Salah satu faktor yang harus di perhatikan oleh Orangtua yaitu faktor kepuasan ketika Perkawinan itu sudah terlaksana. Menurut pendapat sebagian masyarakat, kesalahan atau keegoisan sikap orangtua dalam menentukan pasangan bagi anaknya berdampak buruk pada rumah tangga yang dijalani oleh si anak. Hal ini di karenakan si anak tidak mendapatkan kepuasan dalam ikatan perkawinan yang ia jalani.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menghalalkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga, sehingga akan menghasilkan keturunan yang dapat menjamin eksistensi manusia di dunia ini. Proses menuju pernikahan bisa berupa perjodohan, pacaran, maupun ta'aruf. Perjodohan sudah jarang di temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun ada, hanya terjadi dalam sebagian kecil keluarga, masih ada beberapa kasus Perkawinan secara Perjodohan di antaranya di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pengungkapan diri pada pasangan yang di jodohkan memiliki tahapan yang berbeda-beda pada masing-masing pasangan. Hal tersebut karena pasangan memerlukan pendekatan berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan rentang waktu yang di lalui dalam proses perjodohan.

Pernikahan dengan cara di jodohkan memungkinkan kedua pasangan belum saling mengenal, bahkan belum ada rasa saling mencintai. Masih banyak hal yang belum diketahui dari kedua pasangan tersebut. sehingga di butuhkan usaha untuk mengenal lebih dalam pasangan masing-masing. Secara umum, ketika mencari jodoh seseorang dapat menerima atau menolak siapa saja, dengan mengikuti kehendak sendiri. Akan tetapi, faktor ketampanan atau kecantikan, kekayaan, status sosial seseorang juga berpengaruh besar dalam menentukan pasangan

Tradisi perjodohan masih melekat dan tumbuh subur di Desa Joho Pace Kabupaten Nganjuk, adapun perjodohan tersebut dapat terjadi dengan berbagai faktor, di

---

<sup>3</sup> Ulva Restu Habibi, "Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan (Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua)", Jurnal eJurnal Psikologi, Vol. 3 NO. 2 2015, 592

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

antaranya faktor ekonomi, tradisi orangtua jaman dahulu yang mewajibkan perempuannya segera menikah ketika sudah berumur, hingga faktor stigma sosial masyarakat Desa Pace Kabupaten Nganjuk yang akan membicarakan hal yang tidak baik ketika memiliki anak perempuan yang belum menikah.

### **KAJIAN TEORITIS**

1. Skripsi Rizqi Maulana mahasiswa jurusan hukum Universitas Negri Yogyakarta Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Perjodohan Di Desa Tradisional”. Pada penelitian tersebut mengelaborasi mekanisme Perjodohan di Desa Tradisional secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada Desa Joho pace, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Perjodohan.
2. Siti Aisyah mahasiswa jurusan Hukum Universitas Islam Negri Jakarta Tahun 2020 yang berjudul “Peran Orangtua Dalam Praktek Perjodohan”. penelitian ini menyoroti bagaimana peran Orangtua dalam menentukan pasangan anak mereka sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meneliti dampak dari keputusan itu terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pandangan Hukum Islam.
3. Andi Setiawan mahasiswa jurusan Hukum Universitas Sumatra Utara Tahun 2021 yang berjudul “Studi Fenomenologis Tentang Kehidupan Pasangan yang di jodohkan”. Skripsi ini menyajikan pengalaman pribadi pasangan yang di jodohkan dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga mereka sedangkan penelitian yang akan di lakukan lebih fokus pada konteks social dari perjodohan dari perspektif yang lebih luas.
4. Nia Rahmawati Jurnal Psikologi Remaja, Volume 8, issue 1 Tahun 2019 yang berjudul “Dampak Psikologi Perjodohan Pada Remaja di komunitas”. Jurnal ini mengkaji bagaimana Perjodohan mempengaruhi kesejahteraan mental remaja dan pengalaman adaptasi mereka dalam hubungan yang di jodohkan. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan lebih luas membahas proses perjodohan di lingkungan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu masalah atau persoalan,<sup>4</sup> Sifatnya

---

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

deskripsi, yang artinya mengenai apa saja problematika. Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai Analisa dan pengujian Kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Pace**

Istilah perjodohan sangat erat kaitannya dengan khitbah. Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atau keinginan untuk menikah. Khitbah bisa disebut juga dengan pinangan. Peminangan adalah tahap awal menuju pernikahan antar laki-laki dan perempuan karena hukum perkawinan islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal yaitu mengetahui keturunannya, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal.<sup>6</sup>

Dalam sumber lain di katakana bahwa Hukum Islam menghendaki pelaksanaan khitbah untuk menyikapi kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan akad nikah, supaya dapat mewujudkan keluarga yang didasarkan pada kecintaan dan juga akan melahirkan keturunan yang baik sebagai penerus generasi, semakin baik kualitas ketunan maka akan semakin baik pula ummat Islam di muka bumi ini.<sup>7</sup> Dalam islam tidak membolehkan para perempuan dinikahi secara paksa. Bahkan islam mensyaratkan izin dan penerimaan mereka. Oleh karena itu, diriwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaanya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad.

Ada pemetaan yang menarik yang di buat oleh Ibn Rusyd tentang iktilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dilihat secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis yang perawan yang sudah balig.

Menurut Imam Maliki, Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi,

---

<sup>5</sup> Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif cet ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021). 60

<sup>6</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2017), 51

<sup>7</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 51

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

Imam asy-sauri, Imam al-Auza'I, Abu Sur dan sebagian lainnya wajib ada rida (Persetujuan).

3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-syafi'I tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama, menurut imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah bercerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun sudah baligh. Ketiga, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak memaksanya walaupun ia belum balig.<sup>8</sup>

Persetujuan wanita dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesamaperempuan, karena ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqih dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 90

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), 31

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

Namun hadist Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas Menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

*”janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izinnya dan izinnya itu adalah diamnya.”*(HR. Muslim).

Dari hadist Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berebuda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut.

Diperkuat lagi dengan adanya UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan Fiqih. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.*<sup>11</sup>

Dalam hal ini bentuk proses perjodohan di lingkungan masyarakat Desa Joho Kecamatan Pace terdapat beberapa proses dalam perjodohan yaitu mulai dari proses pendekatan antar keluarga yang sifatnya untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga, agar saling mengenal satu sama lain antar keluarga, dan ada beberapa proses lainnya yang harus di lalui satu persatu sampai kepada tahap peresmian pertunangan atau pinangan, dalam islam biasa disebut dengan khitbah. Salah satu proses perjodohan di Desa Joho Kecamatan Pace umumnya lebih singkat tanpa memerlukan waktu yang lama. Dalam proses lamaran biasanya dimulai dari kedatangan keluarga calon laki-laki kerumah calon perempuan. Dalam acara lamaran biasanya mengikuti tradisi yang pada

---

<sup>10</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

<sup>11</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

umumnya yang diisi dengan sambutan ramah tamah dan pengenalan awal kedua keluarga.

## **B. Faktor terjadinya Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Pace**

### **1. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Pergaulan Bebas**

Faktor pertama adalah kekhawatiran mendalam orang tua terhadap pergaulan bebas dan risiko terjerumus ke dalam zina di kalangan anak muda, terutama di era modern ini. Wawancara dengan Ibu Cahyani secara jelas menunjukkan bahwa perjodohan dipandang sebagai "benteng" atau solusi cepat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pergaulan bebas. Ini mencerminkan beberapa poin penting:

- a. Persepsi Ancaman: Orang tua melihat pergaulan bebas sebagai ancaman serius terhadap moralitas dan masa depan anak-anak mereka.
- b. Nilai Tradisional: Ada indikasi bahwa pandangan ini berakar pada nilai-nilai tradisional di mana pernikahan dini dianggap sebagai norma atau cara untuk menjaga kehormatan.
- c. Keterbatasan Alternatif: Orang tua mungkin merasa kurang memiliki pilihan atau cara efektif lain untuk membimbing anak-anaknya menjauh dari pergaulan bebas, sehingga pernikahan menjadi solusi yang paling mudah dan cepat dijangkau.
- d. Respons Terhadap Realitas: Adanya kasus nyata pergaulan bebas di lingkungan mereka meningkatkan kekhawatiran orang tua dan mendorong mereka untuk mengambil langkah drastis seperti perjodohan

### **2. Faktor Hubungan Kedekatan Keluarga (Ikatan Janji dan Pengenalan Watak)**

Faktor kedua adalah pengaruh ikatan kedekatan keluarga, baik melalui hubungan darah (kerabat jauh) maupun ikatan janji antar keluarga yang sudah terjalin lama. Orang tua di Desa Joho cenderung menjodohkan anak mereka dengan kerabat jauh karena merasa sudah mengenal dengan baik watak dan sifat calon pasangan tersebut, yang diyakini akan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak di kemudian hari. Pengalaman Nadia menjadi contoh nyata dari faktor ini:

- a. Ikatan Janji Sejak Balita: Perjodohan Nadia bukan karena kondisi mendesak di usia dewasa, melainkan karena kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua keluarga sejak ia dan pasangannya masih balita. Ini menunjukkan adanya tradisi atau komitmen jangka panjang antar keluarga.

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

- b. Hasil Positif yang Tak Terduga: Meskipun Nadia tidak memiliki pilihan di awal dan tidak mengetahui calon pasangannya, ia merasa bahagia dan menganggap suaminya bertanggung jawab. Hal ini menantang pandangan negatif umum tentang perjodohan, menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perjodohan dapat menghasilkan hubungan yang stabil dan memuaskan.
- c. Kepercayaan pada Orang Tua: Pernyataan Nadia bahwa keputusan ayahnya "terbukti baik" menyoroti adanya kepercayaan pada kebijaksanaan orang tua yang diyakini memiliki pandangan jauh ke depan demi kebaikan anak.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa praktik perjodohan di Desa Joho, Nganjuk, didorong oleh motif perlindungan anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas dan keinginan untuk memastikan stabilitas rumah tangga melalui ikatan keluarga yang sudah dikenal. Meskipun ada aspek hilangnya otonomi pribadi pada awalnya, pengalaman seperti Nadia menunjukkan bahwa perjodohan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan stabil, menantang stigma negatif yang sering menyertainya. Fenomena ini juga merefleksikan kompleksitas nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam menghadapi tantangan sosial modern

**C. Analisis pandangan masalah mursalah terhadap perjodohan di lingkungan masyarakat desa johu kecamatan pace kabupaten nganjuk**

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, masalah *mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek masalah *mursalah* secara langsung. Berhujjah dengan masalah *mursalah* merupakan sesuatu yang kuat dalam mengikuti berbagai kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Dapat diketahui bahwa objek dari masalah *mursalah* selain berlandaskan pada hukum syarah secara umum, juga harus diperhatikan hubungan manusia antara manusia satu dengan lainnya. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, dari segi ibadah tidak termasuk dalam objek tersebut.

Jika dilihat dari segi kekuatannya, hal ini termasuk masalah *tahsiniyyah*. Adapun masalah *tahsiniyyah* memiliki fungsi sebagai pelengkap agar tidak terjadinya penyempitan yang ada di dalam kehidupan, namun masalah ini memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Dan jika dilihat dari segi keserasiannya, hal ini

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

termasuk masalahat *mursalah*. Masalahat *mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (masalahat) yang tidak disinggung dalam syarah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat<sup>12</sup>. Dalam proses perjodohan ini secara sekilas terbilang cara yang cukup kuno untuk dilakukan, mengingat ada unsur kedekatan hubungan keluarga didalamnya. Tetapi jika diteliti, dalam proses perjodohan ini sangat banyak memberikan manfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam menggunakan metode masalahat *mursalah* para ulama' bersikap dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat yang berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat masalahat *mursalah* yang dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

1. Masalahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudharatan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar.
2. Masalahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus untuk perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang.
3. Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran dan Hadis. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Penulis, berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konsep masalahat *mursalah* maka penulis menyimpulkan perjodohan di Desa Joho sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena banyak pmanfaat dari adanya perjodohan tersebut muda/mudi dapat terhindar dari perzinahan dan tanpa dipikirkan sesuai dengan kebutuhan sang anak yang mana hal tersebut juga tidak melanggar syariat islam. Di samping itu praktik yang dilakukan oleh orang tua di Desa Joho Kecamatan Pace telah memenuhi syarat-syarat masalahat *mursalah* yakni sejalan dengan kehendak syarah,

---

<sup>12</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 119.

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

memberikan manfaat bagi anak dan tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Alquran, Hadis dan *ijma'*

**KESIMPULAN**

1. Pertama, perjodohan itu berkaitan erat sama khitbah (meminang), yang merupakan langkah awal menuju pernikahan yang sah di dalam Islam. Di sini, penting banget buat calon pengantin untuk saling mengenal secara baik, baik dari segi agama, keturunan, maupun sifat-sifat lainnya. Kedua, dalam Islam, perempuan punya hak atas pilihan dalam pernikahan. Nggak ada paksaan, bahkan perempuan yang sudah janda pun harus memberikan izin. Ini penting karena kerelaan wanita menjadi syarat sahnya perkawinan. Dari sudut pandang ulama, ada perbedaan pendapat tentang izin yang harus di berikan, terutama untuk perempuan perawan. Jadi, meskipun ada tradisi, tetap penting untuk mengedepankan hak-hak perempuan dalam pernikahan.
2. Perjodohan di Desa Joho, Nganjuk, utamanya didorong oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (dianggap sebagai "benteng" pelindung) dan keinginan untuk memastikan stabilitas rumah tangga melalui ikatan keluarga yang telah dikenal (sering kali berlandaskan janji lama). Meskipun awalnya calon pengantin mungkin tidak punya pilihan, pengalaman seperti Nadia menunjukkan bahwa perjodohan bisa menghasilkan pernikahan yang bahagia dan stabil, menantang pandangan negatif umum. Singkatnya, perjodohan di Desa Joho merupakan respons terhadap tantangan sosial modern sekaligus refleksi dari nilai-nilai tradisional. Praktik ini didorong oleh motif perlindungan anak dari pergaulan bebas dan keinginan untuk memastikan stabilitas rumah tangga melalui ikatan keluarga yang telah dikenal. Meskipun melibatkan aspek hilangnya otonomi pribadi pada awalnya, pengalaman positif seperti yang dialami Nadia menunjukkan bahwa perjodohan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan stabil, sekaligus menantang stigma negatif yang kerap melekat padanya
3. Praktik perjodohan, khususnya di Desa Joho, dapat dibenarkan dan memiliki kemaslahatan berdasarkan metode ijtihad maslahat mursalah dalam hukum Islam. Metode ini relevan untuk kasus-kasus yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan perjodohan memenuhi syarat sebagai maslahat tahsiniyyah karena berfungsi sebagai pelengkap untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan, serta terkait dengan kebutuhan pokok manusia. Perjodohan di Desa Joho dinilai telah memenuhi syarat-syaratnya: memberikan manfaat hakiki (misalnya, menghindarkan

**PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )**

perzinahan dan memilihkan pasangan yang cocok), bersifat umum bagi masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun terlihat kuno, perjodohan ini terbukti membawa banyak manfaat bagi umat manusia, sejalan dengan hukum syara' secara umum, serta tidak melanggar syariat Islam, menjadikannya pilihan yang dianggap baik secara akal sehat dan membawa kebaikan bagi masa depan pasangan yang dijodohkan

**SARAN-SARAN**

1. Di samping sebelum melakukan suatu perjodohan ada baiknya kita sebagai calon istri/suami kelak mengenal lebih dalam lagi untuk pasangan kita nanti karena pernikahan adalah salah satu hal ibadah yang terlama akan di lakukan bersama pasangan, ketika kita menikah tanpa di landasi dengan agama maka sama halnya pernikahan jadi terbuang sia-sia.
2. Dalam rangka untuk mewujudkan pasangan yang bahagia dan kekal berdasarkan konsep maslahat mursalah yang ada dalam syariat hukum islam, itu sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, dalam konsep maslahat mursalah merupakan sesuatu yang kuat dalam mengikuti berbagai kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang paling penting dari konsep maslahat mursalah yang ada adalah kesesuaian hukum dalam Alquran, Hadis dan ijma''

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Prenanda Media, 2006)
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2017)
- Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 9
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam Pasal 16
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harnonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009)
- Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*

*PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk )*

Ulva Restu Habibi, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan (Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua)”, Jurnal eJurnal Psikologi, Vol. 3 NO. 2 2015

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2, accessed June 30 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif cet ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021)